



INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PERINGATAN HARI IBU TAHUN 2023

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara Peringatan Hari Ibu Tahun 2023, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli, Juru Bicara, Staf Khusus;
3. Pejabat Fungsional;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Penghubung Komisi Yudisial;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan
7. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Untuk :
KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara Peringatan Hari Ibu Tahun 2023 pada:

hari, tanggal : Jumat, 22 Desember 2023

pukul : 08.00 s.d. selesai

tempat : Lapangan Upacara Komisi Yudisial

KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

1. peserta upacara sudah berada di tempat upacara 15 (lima belas) menit sebelum upacara dimulai dengan menggunakan pakaian:

a. Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, CPNS, dan PPNPN menggunakan Pakaian Korpri dan Bawahan berwarna Gelap;

b. Tenaga Ahli, Juru Bicara, dan Staf Khusus menggunakan Pakaian Komisi Yudisial Lengan Panjang dan Bawahan berwarna Gelap;

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan 

- c. TNI/Polri/instansi lain menggunakan Pakaian Dinas Upacara I.
2. penghubung Komisi Yudisial mengikuti upacara melalui daring *Youtube* Istana Presiden dengan menyesuaikan waktu di wilayah masing-masing;
3. peserta upacara yang hadir wajib mengisi daftar hadir melalui mesin pencatat kehadiran; dan
4. pegawai yang tidak mengikuti upacara dengan alasan yang tidak sah dan dibenarkan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 4 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2023
SEKRETARIS JENDERAL

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
2. Kepala Biro Umum
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum
4. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan  **BSrE**



INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PERINGATAN HARI IBU TAHUN 2023

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara Peringatan Hari Ibu Tahun 2023, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli, Juru Bicara, Staf Khusus;
3. Pejabat Fungsional;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Penghubung Komisi Yudisial;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan
7. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Untuk :
KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara Peringatan Hari Ibu Tahun 2023 pada:
hari, tanggal : Jumat, 22 Desember 2023
pukul : 08.00 s.d. selesai
tempat : Lapangan Upacara Komisi Yudisial

KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

1. peserta upacara sudah berada di tempat upacara 15 (lima belas) menit sebelum upacara dimulai dengan menggunakan pakaian:
 - a. Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, CPNS, dan PPNPN menggunakan Pakaian Korpri dan Bawahan berwarna Gelap;
 - b. Tenaga Ahli, Juru Bicara, dan Staf Khusus menggunakan Pakaian Komisi Yudisial Lengan Panjang dan Bawahan berwarna Gelap;

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik

- c. TNI/Polri/instansi lain menggunakan Pakaian Dinas Upacara I.
2. penghubung Komisi Yudisial mengikuti upacara melalui daring *Youtube* Istana Presiden dengan menyesuaikan waktu di wilayah masing-masing;
3. peserta upacara yang hadir wajib mengisi daftar hadir melalui mesin pencatat kehadiran; dan
4. pegawai yang tidak mengikuti upacara dengan alasan yang tidak sah dan dibenarkan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 4 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2023
SEKRETARIS JENDERAL

ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan  **BSrE**